



Peran Dinas Kehutanan Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus: Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat)

The Role of Forestry Services in Illegal Logging Criminal Efforts in The Langkat District (Case Study: The Forestry Department of Langkat District)

Muhammad Rifkih Alfaris, Rafiqi, & Rizkan Zulyadi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Permasalahan illegal logging sesungguhnya merupakan suatu hal yang sangat kompleks adanya permasalahan hutan yang dihadapi saat ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Sehingga dalam penelitian ini penulis mengangkat masalah tentang peran dan hambatan yang di hadapai oleh dinas kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana Illegal Logging. Adapun tujuan yang akandicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dinas kehutanan dan hambatan yang dihadapi oleh dinas kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana Illegal loggin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yang dengan kata lain adalah jenis penelitian sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Penanggulangan illegal logging dapat dilakukan melalui kombinasi dari upaya-upaya pencegahan (preventif), penanggulangan (represif) dan upaya monitoring (deteksi) Hambatan yang dirasakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging, yaitu personil yang belum memadai, kurang pahamnya masyarakat tentang arti pentingnya hutan, kurang pahamnya masyarakat akan aturan kehutanan, kurangnya saran dan prasarana yang mendukung terpeliharanya hutan.

Kata Kunci: Peran Dinas Kehutanan, Illegal logging

Abstract

The problem of illegal logging is actually a very complex matter. The current forest problems faced are the responsibility of the government. So that in this study the authors raised the issue of the role and obstacles faced by the forestry service in tackling the crime of Illegal Logging. The objectives to be achieved in this study are to determine the role of the forestry service and the obstacles faced by the forestry service in tackling the Illegal loggin crime. The method used in this study is an empirical juridical approach, which in other words is a type of sociological research and can also be called field research, which examines the applicable legal provisions and what happens in the reality of society. Illegal logging countermeasures can be done through a combination of preventive (preventive) efforts, countermeasures (repressive) and monitoring efforts (detection) Obstacles felt by the Langkat District Forestry Office in tackling illegal logging crime, namely inadequate personnel, lack of understanding of the community about the importance of forests, the community's lack of understanding of forestry rules, the lack of advice and infrastructure that supports the preservation of forests

Keywords: *The Role of the Forest Service, Illegal logging.*

How to Cite: Alfaris, M.R. Rafiqi. & Zulyadi, R. (2017). Peran Dinas Kehutanan Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus: Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(2) 2021: 147-154,



PENDAHULUAN

Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional (Salim H.S,-2003). Indonesia merupakan negara tropis yang telah dibayangi kerusakan hutan, baik akibat penebangan kayu secara legal maupun ilegal dan melebihi batas imbang ekologis serta masalah pembakaran lahan yang menyebabkan kerusakan hutan secara permanen (Zudan Arifin Fakrulloh). Permasalahan illegal logging sesungguhnya merupakan suatu hal yang sangat kompleks, karena tidak hanya terkait dengan aspek penegakan hukum atau yuridis, tetapi juga terkait aspek ekonomis, sosiologis dan kultur. (Suhardi Alius-2010).

Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Indonesia merupakan negara tropis yang telah dibayangi kerusakan hutan, baik akibat penebangan kayu secara legal maupun ilegal dan melebihi batas imbang ekologis serta masalah pembakaran lahan yang menyebabkan kerusakan hutan secara permanen. Permasalahan illegal logging sesungguhnya merupakan suatu hal yang sangat kompleks, karena tidak hanya terkait dengan aspek penegakan hukum atau yuridis, tetapi juga terkait aspek ekonomis, sosiologis dan kultur. (Lavianchandra dkk, 2020; Daulay dkk, 2019).

Pemanfaatan hutan merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Sebab pemanfaatan hutan yang keliru dan salah dampaknya terhadap pengelolaan hutan sangat berpengaruh secara signifikan. Dalam kenyataannya sering pemanfaatan hutan ini oleh sebagian kalangan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan pemanfaatan, misalnya pembukaan hutan untuk kegiatan penanaman coklat (kaka) yang luasnya lebih kurang satu hektar. Padahal dengan adanya pemanfaatan hutan perlu dengan izin dari pejabat yang berwenang (Supriadi: 2010).

Menurut Tony Wiryanto bahwa Illegal logging secara simplikatif sering didefinisikan sebagai praktik penebangan secara liar. Proses penebangan liar berdampak sangat buruk terhadap kelestarian ekologi sumber daya hutan. Ironisnya, proses penebangan liar di Indonesia terjadi hampir diseluruh kawasan hutan milik negara. Dalam konteks tipe hutan, praktik illegal logging tidak hanya berlangsung di kawasan hutan produksi namun juga merambah kawasan hutan lindung dan konservasi. Di sisi lain, di era global pada saat ini dengan berbagai perangkat modernisasinya telah memberikan akseibilitas yang relatif mudah dijangkau. Selain itu, terdapat pula sebagian perusahaan HPK/IPK/HPH yang melakukan pelanggaran eksploitasi ataupun pelanggaran tata usaha kayu yang dapat dikategorikan mendukung lajunya kerusakan hutan. Praktik penebangan liar telah mengancam kelestarian hidup umat manusia di dunia (Supriadi-2010).

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah memperbaiki kembali kawasan hutannya yang telah mengalami devorestasi dan degradasi yang cukup banyak. Mengingat hutan sebagai paru-paru bumi yang sangat penting untuk dilestarikan. Oleh karena itu untuk mengantisipasi kerusakan hutan yang semakin parah akibat illegal logging, tentu pemerintah daerah bersama unsur-unsur yang terkait perlu melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi kerusakan hutan yang terjadi saat ini agar tidak semakin meluas. (Tambunan dkk, 2019; Sihalo dkk, 2020).

Upaya untuk menanggulangi praktek illegal logging dapat dilakukan melalui upaya pencegahan (preventif), dan upaya penanggulangan (represif). Untuk menanggulangi praktek illegal logging yang terjadi di Kabupaten Langkat terdapat dua upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu:

- a. Pendekatan yang bersifat preventif.

Tindakan preventif merupakan tindakan yang berorientasi ke depan yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Pendekatan preventif dapat dilakukan melalui. (Achmad Santoso-2000).

1. Pendekatan kepada masyarakat

Pendekatan ini dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat dengan cara menggalang kekuatan dari masyarakat sekitar hutan untuk menolak praktek illegal logging. Hal ini dilakukan karena masyarakat sekitar hutan merupakan gerbang utama dari praktek illegal logging. Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan mampu menyadarkan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Mengingat bahwa hutan adalah paru-paru dunia.

2. Melakukan pembinaan kepada masyarakat.

Salah satu yang dilakukan Dinas Kehutanan Langkat yaitu, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya untuk menjaga kelestarian hutan, selain itu dijelaskan juga perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat illegal logging sangat luas. Tujuannya agar supaya masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan mampu menjaga kelestarian hutan tanpa merusaknya.

3. Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul.

Dengan melihat dampak kerusakan hutan yang dilakukan oleh illegal logging, tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di kawasan hutan namun, juga dirasakan oleh masyarakat secara nasional. Maka upaya dalam menanggulangi illegal logging yakni pemerintah melakukan reboisasi atau penghijauan kembali secara berkelanjutan untuk mendapatkan kembali hutan yang telah ditinggalkan oleh pelaku illegal logging (Achmad Santoso-2000).

b. Tindakan represif

Upaya yang dilakukan untuk pemberantasan praktek illegal logging perlu dilakukan untuk menciptakan kepastian usaha dan penegakan hukum. Tindakan yang dilakukan dalam menanggulangi praktek illegal logging antara lain:

1. Melakukan operasi

Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam meminimalisir praktek illegal logging adalah memperketat patroli kehutanan dengan menempatkan pos jaga disekitar kawasan hutan. Patroli tersebut dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan. Hal ini dilakukan oleh polisi kehutanan yang berkordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Surat-surat atau dokumen yang diperiksa oleh polisi hutan tersebut diantaranya: surat keterangan sahnya hasil hutan dan surat ijin tebang dari pemerintah setempat dimana dilakukan penebangan. Dengan adanya pemeriksaan kelengkapan surat-surat atau dokumen oleh polisi kehutanan bisa mengurangi praktek illegal logging yang terjadi saat ini. (Winda dkk, 2020; Putranto dkk, 2020).

2. Membentuk petugas keamanan

Mengingat kasus illegal logging yang makin meningkat, maka aparat penegak hukum membentuk tim untuk menjaga kawasan hutan yang rawan akan praktek illegal logging. Hal ini dilakukan agar aparat penegak hukum bisa mencegah kerusakan hutan akibat illegal logging yang dilakukan orang-orang tidak bertanggung jawab (Achmad Santoso-2000).

Karena perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan

perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum, maka oleh pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dengan luas hutan Kabupaten Langkat Sikundur (79.100 ha. Populasi gajah, orang hutan, dan lain-lain). Langkat Selatan (luas 82.985 ha. Populasi gajah, orang hutan, babi, macan, dan lain-lain). Langkat Barat (luas 51.900 ha. Gajah, orang utan, dan lain-lain). Lau Debuk-debuk (luas 7 ha). Sibolangit (luas 115 ha). Dolok Tinggi (luas 167 ha). Batu Gajah (luas 1 ha). Dolok Laut (luas 39 ha). Populasi. *Tapirus indicus*. Batu Gimrit (luas 0,50 ha. Populasi Historis. Liang Balik (0,50 ha).

Salah satu daerah di Kabupaten Langkat yang dulunya juga merupakan kawasan para pelaku Illegal Logging yaitu Desa Namu Sialang Kecamatan Batang Serangan, terdapat wisata Hutan Tangkahan yang sekarang sudah menjadi destinasi para wisatawan lokal maupun dari Luar negeri, dengan luas total area 1.094.692 ha yang merupakan 80% menempati provinsi Aceh dan 20% menempati provinsi Sumatra Utara. Di hutan kita dapat menemukan berbagai flora dan fauna yang unik di dalam hutan, seperti Pohon Kayu Raja yang konon merupakan pohon yang didewakan oleh masyarakat setempat, karena apabila masyarakat di desa tersebut ada yang ingin meninggal, sehari sebelum arwahnya diangkat, biasanya orang yang ingin meninggal tersebut akan menempati pohon Kayu Raja tersebut. Karena kerja keras masyarakat lokal untuk terus mengembangkan pariwisata di Tangkahan, berangsur-angsur hilanglah kegiatan illegal logging di hutan tersebut. Kegiatan lainnya yang mengundang rasa ingin tahu wisatawan adalah memandikan gajah serta menunggangi gajah, aktivitas ini biasa dilakukan pada pagi hari sebelumnya wisatawan diharuskan untuk berjalan menuju CRU (Conservative Response Unit) untuk registrasi program sosialisasi tentang gajah, setelah itu barulah wisatawan dapat memandikan gajah. (Alhafezt dkk, 2020; Putra dkk, 2020).

Selain itu, flora lain yang dapat ditemukan di hutan ini adalah daun tanda langkup yang dapat digunakan sebagai piring untuk makan, karena daunnya tidak dapat busuk dan mengering. Ada juga pohon Tikus Meranti, pohon Kompas dan masih banyak lainnya. Untuk fauna selama trekking di temukan primata yang bernama Thomas Peak Monkey yang memiliki ciri khas berambut mohak, orang utan, berbagai jenis burung yang saling berkicauan. (Panjaitan dkk, 2021; Pratama dkk, 2021).

Dari uraian diatas penulis menemukan masalah tentang bagaimana peran dinas kehutanan dalam upaya mananggulangi tindak pidana Illegal logging, kemudian hambatan yang di hadapai oleh dinas kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana Illegal Logging. Adapun tujuan yang akandicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dinas kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana Illegal Logging dan untuk mengatahui hambatan yang dihadapai oleh dinas kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana Illegal logging.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang dengan kata lain adalah jenis penelitian sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat (Bambang Wayulo-2002). Data-data yang didapat yaitu melalui metode kepustakaan dan wawancara di dinas kehutanan serta arsip lainnya yang terkait dengan permasalahan yang terdapat di lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Kehutanan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging

a. Deteksi terhadap adanya kegiatan penebangan liar.

Kegiatan-kegiatan deteksi mungkin saat ini telah dilakukan, namun walaupun diketahui atau ada dugaan terjadi kegiatan illegal logging tindak lanjutnya tidak nyata. Meski demikian aksi untuk mendeteksi adanya illegal logging tetap harus terus dilakukan, namun harus ada komitmen untuk menindaklanjuti dengan proses penegakan hukum yang tegas dan nyata di lapangan. Kegiatan deteksi dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Deteksi secara makro, misalnya melalui potret udara sehingga diketahui adanya indikator penebangan liar seperti jalur logging, base camp.
 2. Ground checking dan patroli.
 3. Inspeksi di tempat-tempat yang diduga terjadi penebangan liar.
 4. Deteksi di sepanjang jalur-jalur pengangkutan.
 5. Inspeksi di log pond IPKH.
 6. Inspeksi di lokasi Industri.
 7. Melakukan timber tracking.
 8. Menerima dan menindak lanjuti adanya informasi yang datang dari masyarakat.
 9. Pemeriksaan dokumen (ijin, angkutan dan laporan) perlu lebih intensif, terutama dokumen laporan dengan meneliti lebih seksama laporan-laporan yang mengandung kejanggalan-kejanggalan.
1. Tindakan preventif untuk mencegah terjadinya illegal logging

Tindakan preventif merupakan tindakan yang berorientasi ke depan yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. (Nurhairina -2014).

Tindakan serta pendekatan preventif yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Langkat dalam menjaga kelestarian hutan dan untuk mencegah Penebangan liar di wilayahnya, pemerintah juga telah melakukan upaya-upaya khusus yaitu dengan:

- a. Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Polisi dan TNI menempatkan beberapa petugas gabungan di dalam kawasan hutan setelah melalui tahap seleksi terlebih dahulu untuk menjamin bahwa aparat yang menjaga kawasan ini mampu menjaga kepercayaan dan tanggung jawab dalam menjaga kawasan hutan.
 - b. Setiap aktivitas penebangan untuk kepentingan tertentu harus mendapatkan izin dan jumlahnya dibatasi. Izin itu bisa diberikan jika pihak penebang bersedia memberikan sejumlah bibit hutan dan bersedianya menanamnya serta merawatnya dengan baik untuk menggantikan hutan yang ditebang.
 - c. Melarang aktivitas perkemahan di kawasan hutan pada malam hari. Hal ini untuk mencegah terjadinya kelalaian yang mengakibatkan kebakaran hutan dikarenakan pembuatan api unggun di malam hari.
2. Tindakan represif (represif)

Tindakan represif merupakan tindakan penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan. Untuk itu harus ada kesamaan persepsi antara masing-masing unsur penegak hukum yaitu penyidik (Polri dan PPNS), jaksa penuntut dan hakim. Karena besarnya permasalahan ilegal logging, tindakan represif harus mampu menimbulkan efek jera sehingga pemberian sanksi hukum harus tepat. (Wahyu Catur Adinugroho-2009).

Dinas kehutanan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelestarian hutan, merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis yang meliputi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian bidang kehutanan dan perkebunan yang meliputi, kebijakan umum, pedoman pembinaan dan mengembangkan peran serta masyarakat (Ramlan Sakban, Plt. Kepala UPT-2019).

Untuk tindakan represif Dinas Kehutanan Langkat juga telah melakukan upaya-upaya khusus seperti:

- a. Melakukan pemetaan hutan secara rutin, Hal ini untuk mengetahui kawasan hutan yang telah rusak baik karena penebangan liar maupun kebakaran hutan,

- b. Melakukan usaha penanaman kembali hutan-hutan yang rusak, reboisasi dan konservasi lahan hutan yang kritis.

Hambatan Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging

Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat sebagai salah satu dinas daerah dilindungi pemerintah Kabupaten Langkat yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang kehutanan. Hambatan yang dirasakan pada saat melakukan penanggulangan terhadap pembalakan liar (illegal logging) disampaikan salah satu petugas kehutan sebagai berikut: (1) personil yang belum memadai. Dinas Kehutanan Langkat belum memiliki personil khusus layaknya Dinas Kehutanan Provinsi maupun peran perhutani yang memiliki personil khusus seperti Polisi Hutan (POLHUT) ataupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), (2) Masyarakat kurang paham akan arti pentingnya hutan dan manfaat hutan, yang mana hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, (3) Masyarakat kurang paham bahkan cenderung tidak mengerti dengan aturan kehutanan, (4) Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung terjaganya hutan dan pemilihan hutan.

Selain itu banyak hal yang menjadi hambatan dalam menanggulangi kasus illegal logging, yaitu:

1. Minimnya sarana dan prasaran

Dalam memberantas praktek illegal logging, faktor kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan penanggulangan illegal logging melalui operasi merupakan faktor yang sangat menentukan efektifitas penegak hukum.

2. Lemahnya koordinasi antar penegak hukum

Penegak hukum yang tidak terkordinasi merupakan salah satu hambatan dalam penegakan illegal logging. Dalam hal proses peradilan dimulai dari penyidikan hingga ke persidangan membutuhkan biaya yang sanagt besar, proses hukum yang panjang dan sarana atau prasarana yang memadai serta membutuhkan keahlian khusus dalam penanganan illegal logging. (Ramlan Sakban, Plt. Kepala UPT-2019).

3. Sanksi pidana masih sempit

Dalam undang-undang N0.41 Tahun 1999 belum diatur tentang illegal logging. Rumusan sanksi pidana dalam Undang-undang No.41 tahun 1999 (pasal 78) juncto pasal 42,43 dan 44 peraturan pemerintah N0.45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan, yang memiliki sanksi pidana denda paling berat jika dibandingkan undang-undang lain ternyata belum dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dibidang kehutanan termasuk illegal logging. Rumusan sanksi dalam Undang-undang No. 41 tahun 1999 tidak mengatur sanksi minimum sehingga seringkali pidana yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, sanksi hukum pidana terhadap praktek illegal logging masih belum maksimal sehingga tidak sepadan dengan kerugian negara yang ditimbulkan oleh praktek illegal logging ini.

4. Faktor keseriusan, kepedulian dan ketegasan petugas yang berkompeten.

Penegak hukum terhadap kejahatan illegal logging merupakan wewenang dari aparat keamanan yaitu: polisi, polisi hutan dan penyidik pegawai negeri sipil. Beberapa kondisi yang menyebabkan penegakan hukum kehutanan di daerah Langkat tidak berjalan secara maksimal adalah adanya masyarakat yang belum paham terhadap aturan-aturan yang berlaku, selain itu faktor keseriusan dan kepedulian petugas sangat diperlukan dalam memberantas kasus illegal logging.

5. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat yang tinggal didalam dan sekitar hutan di kabupaten langkat, mayoritas dalam kondisi ekonomi yang termasuk dalm kelompok yang berada dibawah garis kemiskinan, juga menjadi salah satu hambatan dalam menanggulangi praktek illegal logging.

6. Hambatan Dalam Penyitaan Barang Bukti

Hambatan yang dialami ketika melakukan penyitaan barang bukti adalah ketika meminta izin kepada pengadilan Negeri untuk menyita barang bukti. Pengadilan Negeri sering tidak tanggap dalam merespon

permintaan surat izin penyitaan barang bukti yang diminta oleh penyidik. Memang ada indikasi atau persekongkolan antara tersangka dengan pihak ketiga untuk menghambat penyelesaian perkara tindak pidana, sehingga cukup jelas alasan untuk menolak pemberian izin penyitaan.

Menghadapi hambatan yang ada akibat tindak pidana illegal logging membuat Dinas Kehutanan harus melakukan upaya untuk menanggulangi praktek illegal logging. Upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat untuk menghadapi kendala yang timbul akibat praktek illegal logging antara lain:

1. Membantu memonitoring kawasan hutan terutama kawasan hutan hak yang nama kewenangan dan tanggung jawabnya milik Dinas Kehutanan,
2. Koordinasi antara Dinas Kehutanan, Perum Perhutani, dan Kepolisian,
3. Turut serta membantu perum perhutani dalam pemantapan atau pengukuhan kawasan hutan,
4. Membantu masyarakat sekitar hutan agar masyarakat sekitar hutan agar masyarakat mempunyai akses langsung terhadap kawasan hutan.

Pemerintah sendiri seharusnya mempunyai sebuah program kehutanan untuk mengatasi maraknya praktek illegal logging di kawasan hutan:

- a. Operasi pengamanan dan perlindungan hutan,
- b. Membangun sistem informasi kehutanan,
- c. Pembuatan jalan inspeksi (jalan ronda),
- d. Pengadaan menara pengawasan hutan.

Meski demikian aksi untuk mendeteksi adanya praktek illegal logging tetap harus dilakukan, namun harus ada komitmen untuk menindak lanjuti proses penegakan hukum yang tegas dilapangan (Ramlan Sakban, Plt. Kepala UPT-2019).

SIMPULAN

Peran Dinas Kehutanan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging. Tindakan serta pendekatan preventif yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Langkat dalam menjaga kelestarian hutan dan untuk mencegah Penebangan liar di wilayahnya, pemerintah juga telah melakukan upaya-upaya khusus yaitu: a). Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Polisi dan TNI menempatkan beberapa petugas gabungan di dalam kawasan hutan setelah melalui tahap seleksi terlebih dahulu untuk menjamin bahwa aparat yang menjaga kawasan ini mampu menjaga kepercayaan dan tanggung jawab dalam menjaga kawasan hutan; b). Setiap aktivitas penebangan untuk kepentingan tertentu harus mendapatkan izin dan jumlahnya dibatasi. Izin itu bisa diberikan jika pihak penebang bersedia memberikan sejumlah bibit hutan dan bersedianya menanamnya serta merawatnya dengan baik untuk menggantikan hutan yang ditebang; c). Melarang aktivitas perkemahan di kawasan hutan pada malam hari. Hal ini untuk mencegah terjadinya kelalaian yang mengakibatkan kebakaran hutan dikarenakan pembuatan api unggun di malam hari. Tindakan represif merupakan tindakan penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan. Untuk itu harus ada kesamaan persepsi antara masing-masing unsur penegak hukum yaitu penyidik (Polri dan PPNS), jaksa penuntut dan hakim. Karena besarnya permasalahan illegal logging, tindakan represif harus mampu menimbulkan efek jera sehingga pemberian sanksi hukum harus tepat. Dinas kehutanan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelestarian hutan, merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis yang meliputi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian bidang kehutanan dan perkebunan yang meliputi, kebijakan umum, pedoman pembinaan dan mengembangkan peran serta masyarakat. Untuk tindakan represif Dinas Kehutanan Langkat juga telah melakukan upaya-upaya khusus seperti: a). Melakukan pemetaan hutan secara rutin, Hal ini untuk mengetahui kawasan hutan yang telah rusak baik karena penebangan liar maupun kebakaran hutan. b). Melakukan usaha penanaman kembali hutan-hutan yang rusak, reboisasi dan konservasi lahan hutan yang kritis. Hambatan Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging yaitu: a). Minimnya sarana dan prasarana; b). Lemahnya koordinasi antar penegak hukum; c). Sanksi

pidana masih sempit; d). Faktor keseriusan, kepedulian dan ketegasan petugas yang berkompeten; e). Faktor masyarakat; f). Hambatan Dalam Penyitaan Barang Bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhafezt, T., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengambilan Benda Bergerak Sebagai Objek Pembiayaan Leasing. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 111-119. doi:https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.206
- Alius, S. (2010). Problematika Pemberantasan Illegal Logging dan Kejahatan Kehutanan di Indonesia. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal. dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur
- Daulay, M.R.A, Barus, U.M & Rafiqi. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Obat-Obatan Ilegal (Studi Kasus : BPOM Medan). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 121-128,
- Fakrulloh, Z. A. (n.d.). *Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- H.S, S. (2003). *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husain, D. A. (2013). *Sejarah Kesultanan Langkat*, Medan. Medan.
- Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.75/Mehut-II/2014, 2014, Tentang Polisi Hutan. Langkat. Medan: Universitas Negeri Medan.
- Lavianchandra, J., Sahari, A., & Fauzi, A. (2020). Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 350-359. doi:https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.258
- Nugroho, W. C. (2009). *Penebangan Liar (Illegal Logging) sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia Yang Tak Kunjung terselesaikan*. Bogor: IPB.
- Nurhairina. (2014). Dampak Pemerintahan Kolonial Belanda Terhadap perubahan Ekonomi Kesultanan Panjaitan, J., Marlina, M., & Zulyadi, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1136-1153. doi:https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.852
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2010, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas
- Pratama, A., Zulyadi, R., & Pinem, S. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 311/Pid.Sus/2018/Pn. Mdn). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 974-981. doi:https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.784
- Putra, Y., Pakpahan, K., Panjaitan, L., & Manullang, A. (2020). Tindak Pidana Pengolahan, dan Peredaran dan atau Pemasaran Hasil Perkebunan yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan Manusia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 427-433. doi:https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.323
- Putranto, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). Kepastian Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Penyeludupan Pakaian Bekas. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 39-43. doi:https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.190
- Santoso, A. (2000). *Membentuk Pemerintahan Peduli Lingkungan dan Rakyat*, Indonesia Centerfor Enviromental Law. Jakarta.
- Sihaloho, E., Mubarak, R. & Munthe, R. (2020). Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dilakukan Oleh Sales Executive Hotel The Hill Sibolangit Medan (Studi Kasus Putusan Nomor : 1170/Pid.B/2016/PN. Mdn). *JUNCTO*, 2(1) 2020: 24-32
- Tambunan, R, Suhatrizaral & Siregar, T. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeaan Penyeludupan Pakaian Bekas (Putusan No. 237/Pid.B/2016/PN.Tjb). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 158-165,
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Logging
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Waluyo, B. (2002). *Tentang Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winda, W., Tedja, K., & Pakpahan, K. (2020). Tindak Pidana Mengiklankan Hasil Usaha Perkebunan Yang Menyesatkan Konsumen. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 17-25. doi:https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.167